



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :---

Nama Lengkap : SAIPUDIN Bin ISKANDAR ; -----
Tempat lahir : Petiduran Baru ; -----
Umur/tgl lahir : 18 tahun /1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Rt. 07 Dusun II HTI Desa
Suangai Butang Kec. Mandiangin
Kab. Sarolangun; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014 ; -----

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 1 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 06

November 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ; -

5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 06

Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ; -

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan
menghadap sendiri dipersidangan : -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun No. 99/Pen.Pid.B/2014/PN.Srl tanggal 06 November
2014 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 99/Pen.Pid./2014/
PN.Srl tanggal 06 November 2014 tentang penetapan hari
sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan
surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan
oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu
sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan
Saksi SUPRIYANDI Bin ANDAK (Berkas perkara terpisah) dan
Saudara JIUN (Daftar pencarian orang), pada hari Selasa
tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib atau pada
suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2014, atau pada suatu
waktu pada tahun 2014, bertempat di areal PT.Kedaton di Desa
Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan
perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama Saksi Supriyandi Bin Andak (Berkas perkara terpisah) dan Saudara Jiun (Daftar pencarian orang) sedang nongkrong di Desa Rengkiling dengan maksud merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Saudara Jiun (Daftar pencarian orang) mengatakan kepada terdakwa dan saksi Supriyadi "saya survey dulu untuk sepeda motor yang akan kita curi" kemudian saudara Jiun pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Supriyadi menuju ke areal PT. Kedaton, setibanya saudara Jiun di sekitar areal PT. Kedaton saudara Jiun melihat ada sepeda motor yang terparkir didekat pohon-pohon sawit milik PT. Kedaton yang ditinggalkan pemiliknya yaitu saksi ihsan yang pergi memancing tidak jauh dari tempat saksi ihsan memarkirkan motor miliknya, lalu tidak berselang lama saudara Jiun datang dan mengatakan "Ayo kita berangkat ada sepeda motor yang akan kita ambil didaerah PT. Kedaton" selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyadi dengan dibonceng oleh Saudara Jiun dengan menggunakan motor jenis Honda Revo milik saudara Jiun menuju Areal PT. Kedaton.
- Bahwa setelah sampai di tempat dimana motor jenis Yamaha Xeon GT milik Saksi Korban Ihsan terparkir, terdakwa langsung mengeluarkan sebuah kunci "T" dari saku celananya dan langsung merusak kunci motor milik saksi ihsan dengan cara memasukkan kunci "T" kedalam kunci motor dan memutar kunci "T" tersebut namun tidak berhasil merusak kunci motor milik saksi ihsan selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci "T" tersebut kepada saudara Jiun, lalu saudara Jiun memasukkan kembali kunci "T" tersebut kedalam kunci motor milik saksi ihsan sedangkan saksi Supriyadi bertugas untuk

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar tempat kejadian perkara dengan jarak + 1 (satu) meter.

- Bahwa selanjutnya saudara Jiun berhasil merusak kunci motor jenis Yamaha Xeon GT milik Saksi Korban Ihsan namun saudara Jiun tidak berhasil menghidupkan motor tersebut, selanjutnya saudara Jiun mengatakan " ada kunci lain di rumah abang saya karena kunci tersebut bisa digunakan pada sepeda motor yang lain" selama saudara jiun mengambil kunci di rumah abangnya terdakwa dan saksi Supriyandi bersembunyi tidak jauh dari tempat motor tersebut diparkir.
- Bahwa tidak berselang lama saudara Jiun kembali lagi ke tempat kejadian perkara dengan membawa sebuah kunci Jenis Honda Supra lalu saudara Jiun memasukkan kunci yang dibawanya tersebut kedalam kunci motor milik saksi Ihsan yang telah dirusak sebelumnya, akhirnya motor milik saksi Ihsan tersebut berhasil dihidupkan.
- Bahwa setelah bisa dinyalakan motor jenis Yamaha Xeon GT milik Saksi Korban Ihsan, langsung dibawa kabur oleh terdakwa dan saksi Supriyandi sedangkan saudara Jiun mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo.
- Bahwa selesai memancing saksi Ihsan hendak kembali pulang namun saksi ihan kaget saat melihat motor Yamaha Xeon GT miliknya yang saksi ihsan parkir didekat pohon-pohon sawit milik PT.Kedaton sudah tidak berada lagi ditempatnya, lalu saksi Ihsan menghubungi saksi satria yang merupakan anggota kepolisian sektor mandiangan dengan menggunakan handphone milik saksi ihsan dan mengatakan bahwa motor miliknya telah dicuri, selanjutnya saksi satria yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di daerah hokum Polsek Mandiangan langsung menanyakan ciri-ciri motor saksi ihsan yang telah dicuri tersebut, lalu saksi satria langsung menuju ke areal PT.Kedaton pada saat disekitar areal PT.Kedaton saksi satria melihat terdakwa dan saksi Supriyandi yang mengendarai motor Yamaha Xeon GT karena melihat kecurigaan tersebut saksi satria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dan saksi Supriyandi tersebut, karena merasa dicurigai terdakwa dan saksi Supriyandi bermaksud memutar arah motor yang dikendarainya namun karena dalam kondisi panik akhirnya motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Supriyandi terjatuh, lalu saksi satria langsung mengamankan terdakwa dan saksi Supriyandi beserta motor hasil curian.

- Bahwa tidak berselang lama saksi Ihsan tiba ditempat saksi satria mengamankan terdakwa dan saksi Supriyandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyandi beserta barang bukti dibawa ke Polsesk Mandiangin untuk dlakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Perbuatan terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi SUPRIYANDI Bin ANDAK (Berkas perkara terpisah) dan Saudara JIUN (Daftar pencarian orang) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Motor Yamaha Xeon GT Warna Putih dengan nomor polisi BH 6420 QK, nomor mesin 2SV-056106 nomor rangka MH32SV001EK055727 tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ihsan.
- Perbuatan terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi SUPRIYANDI Bin ANDAK (Berkas perkara terpisah) dan Saudara JIUN (Daftar pencarian orang) mengakibatkan saksi Ihsan mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi SUPRIYANDI Bin ANDAK (Berkas perkara terpisah) dan Saudara JIUN (Daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (a charge), yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan alat bukti keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

Saksi I. IHSAN Als CAN Bin MANSYUR.Z : -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, bertempat di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun pada saat waktu saksi sedang mancing;
- Bahwa saksi pada pukul 18:30 Wib berangkat dari rumah saksi menuju areal PT.Kedaton untuk mancing.
- Bahwa saat tiba di areal PT.Kedaton kendaraan yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 saksi parkirkan didekat pohon-pohon sawit dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saat saksi selesai memancing dan hendak pulang saksi melihat kendaraan yang saksi parkirkan di dekat pohon-pohon sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 sudah tidak berada lagi ditempatnya.
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi satria yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Mandiangin yang saat itu sedang melakukan patroli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi hilang dengan menceritakan ciri-ciri kendaraan milik saksi tersebut.

- Bahwa tidak berselang lama saksi mendengar ada suara letusan senjata api dari arah portal PT. kedaton lalu saksi langsung bergegas kearah Portal PT.kedaton tersebut.
- Bahwa saat saksi tiba di dekat Portal PT.Kedaton saksi melihat para terdakwa sudah berhasil diamankan oleh saksi Satria.
- Bahwa kondisi di sekitar tempat saksi memarkir kendaraan saksi dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 dan saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut milik saksi yang telah hilang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan kan oleh Terdakwa ; -----

Saksi II. SATRIA.PM,SH ; -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Reskrim Polsek Mandiangin.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Ihsan melalui HandPhone yang mengatakan bahwa motor miliknya telah hilang saat diparkir di Areal PT.Kedaton saat saksi ihsan sedang mancing serta ciri-ciri dari kendaraan milik saksi ihsan tersebut.

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 7 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan patroli yang merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh saksi di wilayah hukum Polsek Mandiangin.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Oktavianus langsung menuju ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa saat saksi tiba di dekat Portal PT.Kedaton saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dengan ciri-ciri kendaraan milik saksi Ihsan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Spriyandi yang saat itu sedang mengendarai kendaraan milik saksi Ihsan yang berhasil dicuri terlihat panik saat melihat saksi dan hendak memutar arah namun terjatuh.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa tidak berselang lama saksi Ihsan tiba di dekat Portal PT.Kedaton tempat saksi mengamankan terdakwa dan saksi Supriyandi.
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Supriyandi hendak kabur saksi sempat melakukan tembakan peringatan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 dan saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang saksi amankan beserta terdakwa dan saksi Supriyandi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm, dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. OKTAVIANUS SEMBIRING Bin SEMBIRING: -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Reskrim Polsek Mandiangin.
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan patrol yang merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh saksi di wilayah hokum Polsek Mandiangin.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Satria langsung menuju ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa saat saksi tiba di dekat Portal PT.Kedaton saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dengan ciri-ciri kendaraan milik saksi Ihsan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Spriyandi yang saat itu sedang mengendarai kendaraan milik saksi Ihsan yang berhasil dicuri terlihat panik saat melihat saksi dan hendak memutar arah namun terjatuh.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa tidak berselang lama saksi Ihsan tiba di dekat Portal PT.Kedaton tempat saksi mengamankan terdakwa dan saksi Supriyandi.
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Supriyandi hendak kabur saksi sempat melakukan tembakan peringatan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 dan saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang saksi amankan beserta terdakwa dan saksi Supriyandi.

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipertanyakan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm, dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ;

Saksi IV. SUPRIYANDI Als YAN Bin ANDAK : -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, bertempat di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan saksi serta Saudara Jiun (daftar pencarian orang).
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal dari saat saksi bersama dengan terdakwa serta Saudara Jiun saat berada di Desa Rengkiling kecamatan mandiangan berencana untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa sebelumnya saudara Jiun telah melakukan survey terhadap motor yang akan dicuri.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa serta saudara jiun menuju ke tempat kejadian perkara di Areal PT.Kedaton dengan menggunakan sepeda motor jenis revo milik saudara jiun.
- Bahwa saat tiba ditempat motor yang sedang terparkir tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kunci "T" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa oleh terdakwa dengan cara dimasukkan didalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa yang merusak kunci motor dengan menggunakan kunci "T" tersebut adalah saudara jiun.
- Bahwa setelah menggunakan kunci "T" motor belum juga bisa dinyalakan mesinnya.
- Bahwa saudara jiun pergi untuk mengambil kunci di rumah kakak saudara jiun.
- Bahwa saat saudara jiun pergi saksi dan terdakwa sembunyi dengan jarak sekitar 50 Meter dari tempat motor terparkir.
- Bahwa tidak berselang lama saudara jiun kembali ke tempat kejadian perkara dengan membawa 1 (satu) buah kunci lalu motor tersebut bisa di nyalakan.
- Bahwa setelah nyala motor tersebut langsung saksi dan terdakwa yang membawanya.
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa bertugas membantu saudara jiun untuk merusak kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat saksi dan terdakwa sedang mengendarai kendaraan tersebut menuju kearah luar areal PT.Kedaton sesaat akan sampai di dekat Portal PT.Kedaton saksi dan terdakwa dihentikan oleh saksi Satria lalu saksi dan terdakwa hendak merubah arah namun karena panik akhirnya saksi dan terdakwa terjatuh bersamaan dengan kendaraan yang saksi dan terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mandiangin.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 11 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id si BH 6420 QK type 2SV dengan isi

silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 dan saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang saksi dan terdakwa ambil di Areal PT. Kedaton saat itu.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm, dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi dan terdakwa serta saudara jiun gunakan untuk merusak kunci sepeda motot milik saksi Ihsan serta yang ditemukan saat saksi Satria melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ;

Terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR ; -----

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, bertempat di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan saksi Supriyandi serta Saudara Jiun (daftar pencarian orang).
- Bahwa tindak pidana tersebut berwal dari saat terdakwa bersama dengan saksi Supriyandi serta Saudara Jiun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilinging kecamatan mandiangan berencana untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

- Bahwa sebelumnya saudara Jiun telah melakukan survey terhadap motor yang akan dicuri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supriyandi serta saudara jiun menuju ke tempat kejadian perkara di Areal PT.Kedaton dengan menggunakan sepeda motor jenis revo milik saudara jiun.
- Bahwa saat tiba ditempat motor yang sedang terparkir tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kunci "T" yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dengan cara dimasukkan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa yang merusak kunci motor dengan menggunakan kunci "T" tersebut adalah saudara jiun.
- Bahwa setelah menggunakan kunci "T" motor belum juga bisa dinyalakan mesinnya.
- Bahwa saudara jiun pergi untuk mengambil kunci di rumah kakak saudara jiun.
- Bahwa saat saudara jiun pergi terdakwa dan saksi Supriyandi sembunyi dengan jarak sekitar 50 Meter dari tempat motor terparkir.
- Bahwa tidak berselang lama saudara jiun kembali ke tempat kejadian perkara dengan membawa kunci lalu motor tersebut bisa di nyalakan.
- Bahwa setelah nyala motor tersebut langsung terdakwa dan saksi Supriyandi yang membawanya.
- Bahwa terdakwa bertugas membantu saudara jiun untuk merusak kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Supriyandi sedang mengendarai kendaraan tersebut menuju kea rah luar areal PT.Kedaton sesaat akan sampsi di dekat Portal PT.Kedaton

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyandi dihentikan oleh saksi Satria lalu terdakwa dan saksi Supriyandi hendak merubah arah namun karena panik akhirnya terdakwa dan saksi Supriyandi terjatuh bersamaan dengan kendaraan yang terdakwa dan saksi Supriyandi kendarai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyandi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mandiangin.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106 dan terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terdakwa dan saksi Supriyandi ambil di Areal PT. Kedaton saat itu.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm, dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun gunakan untuk merusak kunci sepeda motot milik saksi Ihsan serta yang ditemukan saat saksi Satria melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2013 dan terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali diwilayah Kab. Sarolangun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106.
- 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106, STNK An. Dipa Negara.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan ciri-ciri gagang terbuat dari plastic hitam dan mata kunci bergerigi dengan panjang 7 (tujuh) Cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diberikan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warana putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK type 2SV milik saksi korban/saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, yang terjadi di areal

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Rengkiling Simpang Kecamatan

Mandiangan Kabupaten Sarolangun ;

- Bawha benar, kemudian saksi korban langsung menghubungi saksi Satria yang adalah anggota Polsek Mandiangan ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Supriyandi sedang nongkrong di Desa Rengkiling Simpang Kec. mandiangan dan Sdr. Jiun keluar melakukan suveri dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disamping itu sdr. Jiun (DPO) juga mempunyai kunci "T" sedangkan yang bertugas untuk mencongkel sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan sdr. Jiun (DPO) sedangkan saksi Supriyandi Als Yan Bin andak bertugas melihat keadaan sambil berjaga-jaga ;
- Bahwa benar, setibanya dilokasi terdakwa bersama saksi Supriyandi dan sdr. Jiun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK sedang terparkir dipinggir jalan Areal PT Kedaton kemudian terdakwa bersama sdr. Jiun langsung mencongkelnya kemudian setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kuncinya terdakwa bersama saksi Supriyandi membawanya pergi, sedangkan sdr. Jiun membawa pergi dengan mengunikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Satria PM. dan saksi Oktavianus Sembiring tidak lama kemudian setelah saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z menelepon, mereka melihat terdakwa bersama saksi Supriyandi Als Yan Bin Andak sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian langsung dihadang, hingga mereka terjatuh dan langsung diamankan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106.
 - 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106, STNK An. Dipa Negara.

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih, nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan cirri-ciri gagang terbuat dari plastic hitam dan mata kunci bergerigi dengan panjang 7 (tujuh) Cm.

Seluruhnya **untuk dipergunakan dalam perkara An.**

Supriyandi Als Yan Bin Andak

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana - terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ; -----**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kean serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, tidak terdapat tindak pidana lain ; -----

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 19 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum; --
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban baik secara personal atau secara badan hukum dimana dalam perkara ini tidak lain adalah **SAIPUDIN Bin ISKANDAR** yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dikannya, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; -----
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ; -----
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan melihat fakta hukumnya sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK type 2SV milik saksi korban/saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, yang terjadi di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban langsung menghubungi saksi Satria yang adalah anggota Polsek Mandiangan ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Supriyandi sedang nongkrong di Desa Rengkiling Simpang Kec. mandiangan dan Sdr. Jiun keluar melakukan suveri dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disamping itu sdr. Jiun (DPO) juga mempunyai kunci "T" sedangkan yang bertugas untuk mencongkel sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan sdr. Jiun (DPO) sedangkan

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als Yan Bin andak bertugas melihat

keadaan sambil berjaga-jaga ;

- Bahwa benar, setibanya dilokasi terdakwa bersama saksi Supriyandi dan sdr. Jiun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK sedang terparkir dipinggir jalan Areal PT Kedaton kemudian terdakwa bersama sdr. Jiun langsung mencongkelnya kemudian setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kuncinya terdakwa bersama saksi Supriyandi membawanya pergi, sedangkan sdr. Jiun membawa pergi dengan mengunikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Satria PM. dan saksi Oktavianus Sembiring tidak lama kemudian setelah saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z menelepon, mereka melihat terdakwa bersama saksi Supriyandi Als Yan Bin Andak sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian langsung dihadang, hingga mereka terjatuh dan langsung diamankan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka unsur pasal ini **telah terpenuhi** ; ----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini : -----

1. Dengan maksud adalah suatu pernyataan kehendak yang mana ke hendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
2. Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ;
-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan melihat fakta hukumnya sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK type 2SV milik saksi korban/saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, yang terjadi di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;
- Bawha benar, kemudian saksi korban langsung menghubungi saksi Satria yang adalah anggota Polsek Mandiangin ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Supriyandi sedang nongkrong di Desa Rengkiling Simpang Kec. mandiangin dan Sdr. Jiun keluar melakukan suveri dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disamping itu sdr. Jiun (DPO) juga mempunyai kunci "T" sedangkan yang bertugas untuk mencongkel sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan sdr. Jiun (DPO) sedangkan saksi Supriyandi Als Yan Bin andak bertugas melihat keadaan sambil berjaga-jaga ;
- Bahwa benar, setibanya dilokasi terdakwa bersama saksi Supriyandi dan sdr. Jiun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK sedang terparkir dipinggir jalan Areal PT Kedaton kemudian terdakwa bersama sdr. Jiun langsung

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihidupkan kuncinya terdakwa bersama saksi Supriyandi membawanya pergi, sedangkan sdr. Jiun membawa pergi dengan mengunkan sepeda motornya ;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Satria PM. dan saksi Oktavianus Sembiring tidak lama kemudian setelah saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z menelepon, mereka melihat terdakwa bersama saksi Supriyandi Als Yan Bin Andak sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian langsung dihadang, hingga mereka terjatuh dan langsung diamankan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka unsur pasal ini **telah terpenuhi; -----**

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan melihat fakta hukumnya sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sepeda hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK type 2SV milik saksi korban/saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, yang terjadi di areal PT.Kedaton di Desa Rengkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa benar, kemudian saksi korban langsung menghubungi saksi Satria yang adalah anggota Polsek Mandiangin ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Supriyandi sedang nongkrong di Desa Rengkiling Simpang Kec. mandiangin dan Sdr. Jiun keluar melakukan suveri dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disamping itu sdr. Jiun (DPO) juga mempunyai kunci "T" sedangkan yang bertugas untuk mencongkel sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan sdr. Jiun (DPO) sedangkan saksi Supriyandi Als Yan Bin andak bertugas melihat keadaan sambil berjaga-jaga ;
- Bahwa benar, setibanya dilokasi terdakwa bersama saksi Supriyandi dan sdr. Jiun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK sedang terparkir dipinggir jalan Areal PT Kedaton kemudian terdakwa bersama sdr. Jiun langsung mencongkelnya kemudian setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kuncinya terdakwa bersama saksi Supriyandi membawanya pergi, sedangkan sdr. Jiun membawa pergi dengan mengunkan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Satria PM. dan saksi Oktavianus Sembiring tidak lama kemudian setelah saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z menelepon, mereka melihat terdakwa bersama saksi Supriyandi Als Yan Bin Andak sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian langsung dihadang, hingga mereka terjatuh dan langsung diamankan ;

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.SrI
Halaman 25 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkaranya terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka unsur pasal ini **telah terpenuhi**; -----

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan melihat fakta hukumnya apakah dalam hal ini terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan melihat fakta hukumnya sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK type 2SV milik saksi korban/saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:15 Wib, yang terjadi di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rengkiling Simpang Kecamatan
Mandiangan Kabupaten Sarolangun ;

- Bawha benar, kemudian saksi korban langsung menghubungi saksi Satria yang adalah anggota Polsek Mandiangan ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira Pukul 20:00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Supriyandi sedang nongkrong di Desa Rengkiling Simpang Kec. mandiangin dan Sdr. Jiun keluar melakukan suveri dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disamping itu sdr. Jiun (DPO) juga mempunyai kunci "T" sedangkan yang bertugas untuk mencongkel sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan sdr. Jiun (DPO) sedangkan saksi Supriyandi Als Yan Bin andak bertugas melihat keadaan sambil berjaga-jaga ;
- Bahwa benar, setibanya dilokasi terdakwa bersama saksi Supriyandi dan sdr. Jiun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih, dengan nomor polisi BH 6420 QK sedang terparkir dipinggir jalan Areal PT Kedaton kemudian terdakwa bersama sdr. Jiun langsung mencongkelnya kemudian setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kuncinya terdakwa bersama saksi Supriyandi membawanya pergi, sedangkan sdr. Jiun membawa pergi dengan mengunikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Satria PM. dan saksi Oktavianus Sembiring tidak lama kemudian setelah saksi Ihsan Als Can Bin Mansur Z menelepon, mereka melihat terdakwa bersama saksi Supriyandi Als Yan Bin Andak sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian langsung dihadang, hingga mereka terjatuh dan langsung diamankan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Supriyandi serta saudara jiun tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sah yaitu saksi Ihsan.

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka unsur pasal ini **telah terpenuhi; -----**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERARTKAN"**; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat maupun bagi generasi muda ;
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas, salah satu hal yang memberatkan pada diri terdakwa adalah terdakwa merupakan pelaku residive. Pengertian Residive itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang pernah dihukum mengulangi kejahatan yang serupa. Menurut R.Soesilo dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) residive adalah merupakan kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya.

Menimbang, bahwa tidak jarang bahwa pelaku residive akan mengulangi lagi kejahatan yang serupa, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seakan-akan tidak berhasil. Meskipun tidak semua narapidana akan menjadi residive. Menurut Dr. Sahuri dalam pemaparannya Pembaharuan Hukum Pidana ia mengatakan bahwa, pembinaan di lapas terhadap nara pidana mencakup 4 hal yaitu sebagai berikut ;

1. Re-Edukatif atau pendidikan ulang
2. Re-Rehabilitasi atau memulihkan kembali
3. Re-Sosialisai atau pemasyarakatan kembali
4. Re-Integritas atau membuat kembali kualitas diri positif yang dimiliki seseorang yaitu berkata dan bersikap jujur dan dapat diperjaya

Ke empat hal ini merupakan proses tahapan-tahapan dalam pembinaan di lapas. Sehingga ketika seseorang kembali lagi melakukan hal yang sama atau menjadi residivis, maka dapat diketahui ada salah satu faktor yang gagal dari ke empat hal proses tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106.
- 2.1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tangkai sambungan berbentuk huruf

T dengan panjang 8 (Delapan) Cm.

3.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih, nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106, STNK An. Dipa Negara.

4.1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih, nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan cirri-ciri gagang terbuat dari plastic hitam dan mata kunci bergerigi dengan panjang 7 (tujuh) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa barang bukti sepeda motor dan STNK tersebut adalah benar milik saksi korban atau saksi Ihsan Als Can Mansyur Z, sedangkan 1 (satu) buah kunci T adalah milik terdakwa. Akan tetapi berhubung perkara ini splitsing dengan perkara An. Supriyandi dan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti ini akan dipergunakan dalam perkara An. Supriyandi Als Yan Bin Andak ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SAIPUDIN Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERARTKAN**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan** ; -----

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menetapkan Terdakwa yang telah menjalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106.
- 1 (satu) buah kunci T dengan cirri ciri mata kunci T tajam dengan panjang 7 (tujuh) Cm dapat dilepas dan disambung dan tangkai sambungan berbentuk huruf T dengan panjang 8 (Delapan) Cm.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan isi silinder 125 cc dengan nomor rangka : MH32SV001EK055727 dan nomor mesin : 2SV-056106, STNK An. Dipa Negara.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha xeon GT 125 warna putih , nomor polisi BH 6420 QK type 2SV dengan cirri-ciri gagang terbuat dari plastic hitam dan mata kunci bergerigi dengan panjang 7 (tujuh) Cm.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Supriyandi Als Yan Bin Andak ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **R A B U** tanggal **03 DESEMBER 2000 EMPAT BELAS** oleh kami **TENKU OYONG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H** dan **ANDY GRAHA, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **11 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADUMASE , S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Y O N G K I, S.H

TENGKU OYONG, S.H., M.H

2. ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MADDUMASE, S.H

Putusan No : 99/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 33 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)